



PUTUSAN

Nomor 441/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. REZA DARMAWAN Bin DADANG SAEPUDIN (Alm);**
Tempat lahir : Bandung;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 8 April 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Giriasih RT 002 RW 014 Desa Giriasih Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa M. Reza Darmawan bin Dadang Saepudin (Alm) ditangkap pada tanggal 28 Maret 2024;

Terdakwa M. Reza Darmawan bin Dadang Saepudin (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 441/Pid.B/2024/PN Blb., tanggal 27 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 441/Pid.B/2024/PN Blb., tanggal 27 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 441/Pid.B/2024/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. REZA DARMAWAN BIN DADANG SAEPU DIN**, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. REZA DARMAWAN BIN DADANG SAEPU DIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi redmi note 9 pro warna biru milik saksi subagja sudrajat;
Dikembalikan kepada saksi subagja;
 - 1 (satu) Buah sweater hitam bertuliskan nervous breakdown (milik Terdakwa);
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia TERDAKWA **M. REZA DARMAWAN BIN DADANG SAEPU DIN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 05.00 WIB atau setidaknya dalam Bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi subagja sudrajat yang terletak di kampung Kp. Cipangulaan RT.05 RW.06 Desa Giriasih Lec. Batujajar Kab.Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam rumah dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya***, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara berikut:

- Berawal dari Terdakwa yang baru pulang kerja sebagai kuli panggul sayur menggunakan angkutan umum dan turun di daerah cipanggulan dan melihat rumah saksi subagja sudrajat dengan kondisi pintu rumah yang terbuka sedikit, lalu terdakwa melihat dari jendela terdapat 1 unit HP merk Xiaomi redmi note 9 pro warna biru milik saksi subagja sudrajat di atas meja tamu, lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung mengambil 1 unit HP merk Xiaomi redmi note 9 pro warna biru milik saksi subagja sudrajat, lalu tiba-tiba datang saksi Irma sambil berteriak “maling...maling”, mengetahui hal tersebut, terdakwa langsung pergi sambil membawa 1 unit HP merk Xiaomi redmi note 9 pro warna biru milik saksi subagja sudrajat pergi.
- Bahwa terdakwa rencananya akan menjual hp milik saksi subagja sudrajat untuk membeli obat anak terdakwa.
- Atas perbuatan terdakwa, saksi subagja sudrajat mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Subagja Sudrajat bin Usep Sudrajat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian ;
- Bahwa saksi telah melaporkan kejadian pencurian 1 (satu) unit HP merk Xiaomi redmi note 9 pro warna biru milik saksi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 di Polsek Batujajar;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 05.00 WIB., di Kampung Cipanggulan RT 05 RW 06 Desa Giriasih Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, tepatnya dirumah saksi;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 441/Pid.B/2024/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone milik saksi yang dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi redmi note 9 pro warna biru;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi ruang tamu rumah saksi yang sekelilingnya ada pagarnya;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut pintu dan jendela rumah saksi tidak dalam keadaan terkunci dan untuk pintu dalam keadaan sedikit terbuka;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk ke ruang tamu rumah saksi dan untuk mengambil 1 (satu) unit HP merk Xiaomi redmi note 9 pro warna biru milik saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi redmi note 9 pro warna biru tersimpan atau tergeletak diatas meja di ruang tamu rumah saksi;
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang berada di kamar mandi saksi mendengar saksi Irma yang tiada lain adalah isteri saksi berteriak “maling-maling” dan saksi Irma mengatakan kepada saksi bahwa seseorang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi note 9 pro warna biru milik saksi yang diletakkan di atas meja diruang tamu dengan ciri-ciri menggunakan sweater hitam;
- Bahwa setelah saksi mendengarkan informasi dari saksi Irma lalu saksi bersama dengan isteri saksi (saksi Irma) keluar rumah untuk mengejar pelaku, kemudian ketika didekat Pos Security PT. Gunung Padakasih saksi melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh saksi Irma lalu saksi bersama saksi Dayat (Security PT. Gunung Padakasih) memanggil orang tersebut dengan mengatakan “dari mana” dan orang tersebut menjawab “ sedang main petak umpet ” lalu saksi memeriksa saku belakang celana orang tersebut dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi note 9 pro warna biru yang tiada lain adalah milik saksi, selanjutnya saksi mengamankan orang tersebut kemudian orang tersebut bersama barang bukti saksi bawa ke Polsek Batujajar untuk pemeriksaan lebih lanjut sampai saksi membuat Laporan Polisi;
- Bahwa Terdakwa tertangkap saat akan melarikan diri ditangkap oleh saksi bersama dengan Sdr. Dayat yang merupakan Security PT. Gunung Padakasih;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sekira sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada penggantian kerugian dan tidak ada perdamaian dengan Terdakwa ataupun keluarganya;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 441/Pid.B/2024/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Irma Rosmayanti binti Nana Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa kejadian pencurian 1 (satu) unit HP merk Xiaomi redmi note 9 pro warna biru milik suami saksi (saksi Subagja Sudrajat bin Usep Sudrajat) pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 05.00 WIB., di Kampung Cipangulaan RT 05 RW 06 Desa Giriasih Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di rumah saksi;
- Bahwa Handphone yang dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi redmi note 9 pro warna biru;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi ruang tamu rumah saksi yang sekelilingnya ada pagarnya;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut pintu dan jendela rumah saksi tidak dalam keadaan terkunci dan untuk pintu dalam keadaan sedikit terbuka;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk ke ruang tamu rumah saksi dan untuk mengambil 1 (satu) unit HP merk Xiaomi redmi note 9 pro warna biru milik suami saksi (saksi Subagja Sudrajat bin Usep Sudrajat) tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi redmi note 9 pro warna biru tersebut disimpan suami saksi (saksi Subagja Sudrajat bin Usep Sudrajat) tergeletak diatas meja di ruang tamu rumah saksi;
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang berada di kamar, saksi mendengar pintu rumah terbuka, lalu saksi keluar kamar dan menuju ruang tamu dan ketika di ruang tamu saksi melihat ada seseorang dengan menggunakan sweater hitam mengambil 1 unit HP merk Xiaomi redmi note 9 pro warna biru milik suami saksi (saksi Subagja Sudrajat bin Usep Sudrajat) tergeletak diatas meja di ruang tamu rumah saksi;
- Bahwa setelah melihat ada seseorang dengan menggunakan sweater hitam mengambil 1 unit HP merk Xiaomi redmi note 9 pro warna biru milik suami saksi (saksi Subagja Sudrajat bin Usep Sudrajat) tergeletak diatas meja di ruang tamu rumah saksi, lalu saksi berteriak “ maling..maling ” dan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 441/Pid.B/2024/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengatakan kepada suami saksi (saksi Subagja Sudrajat bin Usep Sudrajat) yang baru keluar dari kamar mandi bahwa ada seseorang telah mengambil 1 unit HP merk Xiaomi redmi note 9 pro warna biru milik suami saksi (saksi Subagja Sudrajat bin Usep Sudrajat) tergeletak diatas meja di ruang tamu rumah saksi dengan ciri-ciri menggunakan sweater hitam;

- Bahwa setelah mendengarkan informasi dari saksi lalu suami saksi (saksi Subagja Sudrajat bin Usep Sudrajat) bersama-sama dengan saksi keluar rumah untuk mengejar pelaku, kemudian ketika didekat Pos Security PT. Gunung Padakasih ada seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang saksi lihat lalu suami saksi (saksi Subagja Sudrajat bin Usep Sudrajat) bersama saksi Dayat (Security PT. Gunung Padakasih) memanggil orang tersebut dengan mengatakan “dari mana” dan orang tersebut menjawab “ sedang main petak umpet ” lalu suami saksi (saksi Subagja Sudrajat bin Usep Sudrajat) memeriksa saku belakang celana orang tersebut dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi note 9 pro warna biru yang tiada lain adalah milik suami saksi (saksi Subagja Sudrajat bin Usep Sudrajat), selanjutnya suami saksi (saksi Subagja Sudrajat bin Usep Sudrajat) mengamankan orang tersebut kemudian orang tersebut bersama barang bukti dibawa ke Polsek Batujajar untuk pemeriksaan lebih lanjut sampai suami saksi (saksi Subagja Sudrajat bin Usep Sudrajat) membuat Laporan Polisi;
- Bahwa Terdakwa tertangkap saat akan melarikan diri ditangkap oleh suami saksi (saksi Subagja Sudrajat bin Usep Sudrajat) bersama dengan Sdr. Dayat yang merupakan Security PT. Gunung Padakasih;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, suami saksi (saksi Subagja Sudrajat bin Usep Sudrajat) mengalami kerugian sekira sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada penggantian kerugian dan tidak ada perdamaian dengan Terdakwa ataupun keluarganya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa saat ini dan saat di Kepolisian karena telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi note 9 pro warna biru;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 441/Pid.B/2024/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi note 9 pro warna biru tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 05.00 WIB., di Kampung Cipangulaan RT 05 RW 06 Desa Girisih Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat ;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi note 9 pro warna biru namun setelah ditangkap dan diperiksa oleh pihak Kepolisian Terdakwa mengetahui bahwa pemiliknya adalah saksi Subagja Sudrajat bin Usep Sudrajat;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi note 9 pro warna biru tersebut tanpa izin pemiliknya yakni saksi Subagja Sudrajat bin Usep Sudrajat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tidak lama setelah kejadian, Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Subagja Sudrajat bin Usep Sudrajat bersama saksi Dayat (Security PT. Gunung Padakasih pada saat akan melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat untuk melakukan pencurian atau mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi note 9 pro warna biru milik saksi Subagja Sudrajat bin Usep Sudrajat tersebut;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa pulang kerja sebagai kuli panggul sayur menggunakan angkutan umum dan turun di daerah Cipanggulan, Terdakwa melihat sebuah rumah dengan kondisi pintu rumah yang terbuka sedikit, sehingga timbul keinginan Terdakwa untuk mencuri, lalu Terdakwa mendekati rumah tersebut dan Terdakwa berdiri samping jendela rumah tersebut kemudian Terdakwa melihat dari jendela terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi note 9 pro warna biru tergeletak di atas meja tamu;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengamati keadaan rumah tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi note 9 pro warna biru tersebut, lalu ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi note 9 pro warna biru tersebut tiba-tiba datang seorang perempuan sambil berteriak “ maling...maling ”, mengetahui hal tersebut, kemudian Terdakwa langsung pergi sambil membawa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi note 9 pro warna biru tersebut.
- Bahwa ketika Terdakwa hendak melarikan diri dipertengahan jalan Terdakwa dipergoki oleh saksi Subagja dan saksi Dayat, lalu saksi Subagja dan saksi Dayat mengatakan “ dari mana ” dan Terdakwa jawab “ sedang kucing-ucinganan ”, lalu saksi Subagja dan saksi Dayat memeriksa dan mengeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 441/Pid.B/2024/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xiaomi redmi note 9 pro warna biru yang sebelumnya Terdakwa curi di saku belakang celana yang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa bersama 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi note 9 pro warna biru diamankan oleh saksi Subagja dan saksi Dayat yang kemudian dibawa ke Polsek Batujajar;

- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi note 9 pro warna biru dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk membeli obat anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk Xiaomi redmi note 9 pro warna biru milik saksi subagja sudrajat;
2. 1 (satu) Buah sweater hitam bertuliskan nervous breakdown (milik Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 05.00 WIB., bertempat di Kampung Cipangulaan RT 05 RW 06 Desa Giriasih Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, tepanya di atas meja ruang tamu rumah saksi Subagja Sudrajat dan saksi Irma Rosmayanti, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi note 9 pro warna biru milik saksi Subagja Sudrajat bin Usep Sudrajat;
- Bahwa benar, awalnya ketika Terdakwa pulang kerja sebagai kuli panggul sayur menggunakan angkutan umum dan turun di daerah Cipanggulan, Terdakwa melihat sebuah rumah dengan kondisi pintu rumah yang terbuka sedikit, sehingga timbul keinginan Terdakwa untuk mencuri, lalu Terdakwa mendekati rumah tersebut dan Terdakwa berdiri samping jendela rumah tersebut kemudian Terdakwa melihat dari jendela terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi note 9 pro warna biru tergeletak di atas meja tamu, kemudian Terdakwa mengamati keadaan rumah tersebut lalu

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 441/Pid.B/2024/PN Blb.



Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi note 9 pro warna biru tersebut, lalu ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi note 9 pro warna biru tersebut tiba-tiba dating saksi Irma Rosmayanti sambil berteriak “ maling...maling ”, mengetahui hal tersebut, kemudian Terdakwa langsung pergi sambil membawa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi note 9 pro warna biru tersebut.

- Bahwa benar, ketika saksi Irma Rosmayanti sedang berada di kamar, saksi Irma Rosmayanti mendengar pintu rumah terbuka, lalu saksi Irma Rosmayanti keluar kamar dan menuju ruang tamu dan ketika di ruang tamu saksi Irma Rosmayanti melihat ada seseorang dengan menggunakan sweater hitam mengambil 1 unit HP merk Xiaomi redmi note 9 pro warna biru milik saksi Subagja Sudrajat yang tergeletak diatas meja di ruang tamu rumah, lalu saksi Irma Rosmayanti berteriak “ maling..maling ” dan saksi Irma Rosmayanti mengatakan kepada saksi Subagja Sudrajat yang baru keluar dari kamar mandi bahwa ada seseorang telah mengambil 1 unit HP merk Xiaomi redmi note 9 pro warna biru milik saksi Subagja Sudrajat dengan ciri-ciri menggunakan sweater hitam;
- Bahwa selanjutnya saksi Subagja Sudrajat bersama-sama dengan saksi Irma Rosmayanti keluar rumah untuk mengejar Terdakwa, kemudian ketika didekat Pos Security PT. Gunung Padakasih saksi Irma Rosmayanti melihat Terdakwa lalu saksi Subagja Sudrajat bersama saksi Dayat (Security PT. Gunung Padakasih) memanggil Terdakwa dengan mengatakan “dari mana” dan Terdakwa menjawab “ sedang main petak umpet ” lalu saksi Subagja Sudrajat memeriksa saku belakang celana Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi note 9 pro warna biru yang tiada lain adalah milik saksi Subagja Sudrajat, selanjutnya saksi Subagja Sudrajat mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Batujajar untuk pemeriksaan lebih lanjut sampai saksi Subagja Sudrajat membuat Laporan Polisi;
- Bahwa benar, Terdakwa tertangkap saat akan melarikan diri ditangkap oleh saksi Subagja Sudrajat bersama dengan Sdr. Dayat yang merupakan Security PT. Gunung Padakasih;
- Bahwa benar, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi note 9 pro warna biru milik saksi Subagja Sudrajat tidak hilang karena keburu ketahuan;
- Bahwa benar, apabila 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi note 9 pro warna biru milik saksi Subagja Sudrajat hilang, saksi Subagja Sudrajat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Usep Sudrajat) mengalami kerugian sekira sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar, Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi Subagja Sudrajat untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi note 9 pro warna biru milik saksi Subagja Sudrajat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-Undang sebagai unsur “*barangsiapa*” yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa **M. Reza Darmawan bin Dadang Saepudin (Alm)** yang identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tidak termasuk dalam pasal 44 dan 45 KUHPidana), sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” *telah terpenuhi*;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*mengambil*” adalah segala tindakan untuk menguasai barang yang sebelumnya barang itu sama sekali tidak berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*suatu barang*” adalah semua benda berwujud maupun benda tidak berwujud, barang yang mempunyai nilai ekonomis dan barang non ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*dimiliki secara melawan hukum*” diisyaratkan bahwa maksud pelaku itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak (*H.R. 14 Pebr. 1938, 1938 No.731*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 05.00 WIB., bertempat di Kampung Cipangulaan RT 05 RW 06 Desa Giriasih Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, tepanya di atas meja ruang tamu rumah saksi Subagja Sudrajat dan saksi Irma Rosmayanti, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi note 9 pro warna biru milik saksi Subagja Sudrajat bin Usep Sudrajat;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Irma Rosmayanti sedang berada di kamar, saksi Irma Rosmayanti mendengar pintu rumah terbuka, lalu saksi Irma Rosmayanti keluar kamar dan menuju ruang tamu dan ketika di ruang tamu saksi Irma Rosmayanti melihat ada seseorang dengan menggunakan sweater hitam mengambil 1 unit HP merk Xiaomi redmi note 9 pro warna biru milik saksi Subagja Sudrajat yang tergeletak diatas meja di ruang tamu rumah, lalu saksi Irma Rosmayanti berteriak “ maling-maling ” kemudian Terdakwa langsung pergi sambil membawa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi note 9 pro warna biru tersebut, selanjutnya saksi Irma Rosmayanti mengatakan kepada saksi Subagja Sudrajat yang baru keluar dari kamar mandi bahwa ada seseorang telah mengambil 1 unit HP merk Xiaomi redmi note 9 pro warna biru milik saksi Subagja Sudrajat dengan ciri-ciri menggunakan sweater hitam;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 441/Pid.B/2024/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Subagja Sudrajat bersama-sama dengan saksi Irma Rosmayanti keluar rumah untuk mengejar Terdakwa, kemudian ketika didekat Pos Security PT. Gunung Padakasih saksi Irma Rosmayanti melihat Terdakwa lalu saksi Subagja Sudrajat bersama saksi Dayat (Security PT. Gunung Padakasih) memanggil Terdakwa dengan mengatakan “dari mana” dan Terdakwa menjawab “ sedang main petak umpet ” lalu saksi Subagja Sudrajat memeriksa saku belakang celana Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi note 9 pro warna biru yang tiada lain adalah milik saksi Subagja Sudrajat, selanjutnya saksi Subagja Sudrajat mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Batujajar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa, perbuatan Terdakwa yang mengambil ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi note 9 pro warna biru milik saksi Subagja Sudrajat lalu membawanya keluar dari rumah saksi Subagja Sudrajat, yang mana barang tersebut bukanlah milik Terdakwa namun dikuasai oleh Terdakwa yang menganggap dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, sehingga dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa definisi “pada waktu malam” sesuai pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah “waktu diantara terbenam matahari dan terbit kembali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 05.00 WIB., Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi note 9 pro warna biru milik saksi Subagja Sudrajat bin Usep Sudrajat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada pukul 05.00 WIB., yang mana pukul 05.00 WIB., adalah waktu yang termasuk dalam kategori waktu antara terbenam matahari dan terbit kembali, sehingga dengan demikian unsur “dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak" *telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (permohonan) Terdakwa yang memohon untuk menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya dengan putusan yang sering-ringannya, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam uraian pertimbangan unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi redmi note 9 pro warna biru, yang berdasarkan fakta persidangan yang dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa bahwa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi redmi note 9 pro warna biru tersebut adalah milik saksi Subagja Sudrajat bin Usep Sudrajat maka dikembalikan kepada saksi Subagja Sudrajat bin Usep Sudrajat;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sweater hitam bertuliskan nervous breakdown (milik Terdakwa) telah dipergunakan Terdakwa pada saat melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 441/Pid.B/2024/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut, pantas, layak dan setimpal lamanya masa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. REZA DARMAWAN Bin DADANG SAEPUDIN (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan ”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi redmi note 9 pro warna biru milik saksi Subagja Sudrajat;Dikembalikan kepada saksi Subagja Sudrajat bin Usep Sudrajat;
 - 1 (satu) Buah sweater hitam bertuliskan nervous breakdown (milik Terdakwa);Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 441/Pid.B/2024/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh oleh kami Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Arifiano, S.H., M.H., dan Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Ending Samsudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung, dihadiri oleh Indah Pujiati, S.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Teguh Arifiano, S.H., M.H.

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H.

TTD.

Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Ending Samsudin, S.H.